



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : JANI ARIYANTO Bin HARTONO;
Tempat lahir : Tegalrejo;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
; Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Belum Bekerja;
- II. Nama lengkap : SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI;
Tempat lahir : Krandegan;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 14 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krandegan Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
; Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Belum Bekerja;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 15 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 25 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JANI ARIYANTO Bin HARTONO dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**”, sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JANI ARIYANTO Bin HARTONO dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) karung gabah basah berat kurang lebih 45 – 50 kg;
Dikembalikan kepada saksi Agus Sulistyoy;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Agus Sulistyoy;
 - 1 (satu) ikat tali tambang plastik kecil;
Dikembalikan kepada saksi Agus Sulistyoy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol BE 5326 UE;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa I JANI ARIYANTO Bin HARTONO, Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI dan RIFAN KURNIADI Bin PRASETYO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dan bulan di tahun 2015 diteras depan rumah AGUS SULISTIYO Bin SUTANTO yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil 1 (satu) karung gabah basah dengan berat sekitar 45 – 50 kg milik orang lain yaitu saksi AGUS SULISTIYO Bin SUTANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa benar **Terdakwa I JANI ARIYANTO Bin HARTONO, Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI dan RIFAN KURNIADI Bin PRASETYO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dan bulan di tahun 2015 mengendarai motor di jalan Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I sedangkan saudara Rifan Kurniadi (DPO) mengendarai motor Suzuki Smash, pada saat melintas

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi Agus Sulistyo melihat ada tumpukan karung yang ditutupi terpal yang diperkirakan para Terdakwa berupa tumpukan gabah karena baru musim panen, kemudian para Terdakwa bersama Rifan Kurniadi timbul niat untuk mengambil gabah, kemudian bersepakat merencanakan mengambil gabah tersebut;

- Bahwa benar untuk mengambil gabah yang tertutup terpal diteras rumah milik saksi Agus Sulistyo, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan mendatangi tumpukan karung gabah tersebut dimana rumah saksi Agus Sulistyo terdapat pagar bambu sebagai pembatas rumah, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki halaman rumah saksi Agus Sulistyo dan membuka tutup terpal warna biru dan memastikan isi karung tersebut berisikan gabah, sedangkan saudara Rifan Kurniadi bertugas mengawasi keadaan sekitar berhenti di dekat mushola At taqwa yang terletak di samping rumah saksi Agus Sulistyo;
- Bahwa benar tujuan para tersangka mengambil gabah tersebut untuk dipergunakan membeli bensin dan rokok;
- Bahwa benar para Terdakwa mengangkat karung yang berisikan gabah tersebut dan pada saat mengangkat karung gabah Sdr. Rifan Kurniadi memberi kode kepada para Terdakwa bahwa ada orang sedang menyoroti menggunakan lampu senter kemudian para Terdakwa menjatuhkan karung gabah tersebut dan telah bergeser 1,5 meter dan para tersangka melarikan diri ke Gg. Sirih, kemudian saksi Agus Sulistyo yang mengamati diam-diam dibalik tembok samping rumah dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari tumpukan gabah meneriaki para Terdakwa **"maling-maling"**;
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saudara Rifan Kurniadi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Smash miliknya;
- Bahwa benar pada saat saksi Agus Sulistyo berteriak **"maling-maling"** didengar oleh saksi Tri Aprilianto, saksi Suranto dan saksi Hardiyanto serta warga sekitar rumah saksi Agus Sulistyo;
- Bahwa benar setelah diteriaki **"maling-maling"** para Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh salah satunya adalah saksi Suranto serta oleh warga di Gg. Sirih yang berjarak sekitar 150 meter dari tempat tumpukan gabah milik saksi Agus Sulistyo. Kemudian para Terdakwa diamankan beserta 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih No. Pol BE 5326 UE milik Terdakwa I yang tertinggal di halaman Mushola At-Taqwa dan dibawa ke Polsek gadingrejo untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Agus Sulistyio menderita kerugian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa JANI ARIYANTO Bin HARTONO dkk sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I JANI ARIYANTO Bin HARTONO, Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI dan RIFAN KURNIADI Bin PRASETYO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dan bulan di tahun 2015 diteras depan rumah AGUS SULISTIYO Bin SUTANTO yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mencoba, melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa I JANI ARIYANTO Bin HARTONO, Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI dan RIFAN KURNIADI Bin PRASETYO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dan bulan di tahun 2015 mengendarai motor di jalan Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I sedangkan saudara Rifan Kurniadi (DPO) mengendarai motor Suzuki Smash, pada saat melintas didepan rumah saksi Agus Sulistyio melihat ada tumpukan karung yang ditutupi terpal yang diperkirakan para Terdakwa berupa tumpukan gabah karena baru musim panen, kemudian para Terdakwa bersama Rifan Kurniadi timbul niat untuk mengambil gabah, kemudian bersepakat merencanakan mengambil gabah tersebut;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk mengambil gabah yang tertutup terpal diteras rumah milik saksi Agus Sulisty, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan mendatangi tumpukan karung gabah tersebut dimana rumah saksi Agus Sulisty terdapat pagar bambu sebagai pembatas rumah, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki halaman rumah saksi Agus Sulisty dan membuka tutup terpal warna biru dan memastikan isi karung tersebut berisikan gabah, sedangkan saudara Rifan Kurniadi bertugas mengawasi keadaan sekitar berhenti di dekat mushola At taqwa yang terletak di samping rumah saksi Agus Sulisty;
- Bahwa benar tujuan para tersangka mengambil gabah tersebut untuk dipergunakan membeli bensin dan rokok;
- Bahwa benar para Terdakwa mengangkat karung yang berisikan gabah tersebut dan pada saat mengangkat karung gabah Sdr. Rifan Kurniadi memberi kode kepada para Terdakwa bahwa ada orang sedang menyoroti menggunakan lampu senter kemudian para Terdakwa menjatuhkan karung gabah tersebut dan telah bergeser 1,5 meter dan para tersangka melarikan diri ke Gg. Sirih, kemudian saksi Agus Sulisty yang mengamati diam-diam dibalik tembok samping rumah dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari tumpukan gabah meneriaki para Terdakwa **"maling-maling"**;
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saudara Rifan Kurniadi langsung melarikand iri menggunakan sepeda motor Smash miliknya;
- Bahwa benar pada saat saksi Agus Sulisty berteriak **"maling-maling"** didengar oleh saksi Tri Aprilianto, saksi Suranto dan saksi Hardiyanto serta warga sekitar rumah saksi Agus Sulisty;
- Bahwa benar setelah diteriaki **"maling-maling"** para Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh salah satunya adalah saksi Suranto serta oleh warga di Gg. Sirih yang berjarak sekitar 150 meter dari tempat tumpukan gabah milik saksi Agus Sulisty. Kemudian para Terdakwa diamankan beserta 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih No. Pol BE 5326 UE milik Terdakwa I yang tertinggal di halaman Mushola At-Taqwa dan dibawa ke Polsek gadingrejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Agus Sulisty menderita kerugian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa JANI ARIYANTO Bin HARTONO dkk sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi AGUS SULISTYO BIN SUTANTO**

- Bahwa saksi telah mengalami percobaan pencurian, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.15WIB di halaman rumah saya Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Barang yang hendak dicuri berupa 1 (satu) kandi / karung gabah basah beratnya kurang lebih 45 – 50 Kilogram;
- Bahwa yang hendak melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor. 2 (dua) orang yang mengendarai Yamaha Mio berwarna putih tertangkap, sementara 1 (satu) orang lagi yang mengendarai motor bebek dapat melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 agustus 2015 sekitar jam 01.15 WIB saksi pulang dari sawah dan dari kejauhan saksi lihat ada seorang laki-laki berada di atas motor jenis bebek di depan Mushola At-Taqlwa yang berada disamping rumah saksi karena curiga saksi amati diam-diam dari samping rumah saksi, ternyata ada 2 (dua) orang lainnya sedang membongkar terpal warna biru penutup tumpukan karung gabah dan berusaha mengangkat 1 (satu) buah karung gabah dari tumpukan karung lainnya yang berada di teras rumah saksi, kemudian saksi berteriak “maling...maling....” Mendengar teriakan saksi pelaku langsung melarikan diri sehingga 1 (satu) karung gabah basah yang berusaha diangkat terjatuh, begitu pula pelaku yang berada di atas motor depan Mushola At-Taqlwa ikut melarikan diri, kemudian keluarga saksi ikut keluar yaitu TRI APRILIANTO BIN SUTANTO yang bersebelahan rumah ikut mengejar pelaku;
- Bahwa kemudian pelaku terkepung warga di Gg. Sirih dan berhasil ditangkap sekitar 150 meter dari TKP, kemudian setelah diamankan pelaku mengaku bernama JANI ARIYANTO BIN HARTONO warga Tegalrejo Gadingrejo Utara dan SEPTIAN BAGUS BIN JENI warga Krandegan Gading Timur dan diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik pelaku yang tertinggal di halaman Mushola At Taqlwa, sementara 1 (satu) orang pelaku lagi yang bertugas mengawasi

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menaiki sepeda motor bebek berhasil melarikan diri. Para Pelaku yang tertangkap akhirnya di bawa ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa Nilai gabah adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perkilo gram gabah saat ini Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara saksi dan para Terdakwa dengan diketahui Kepala Pekon Gadingrejo Utara dan Kepala Pekon Gading Rejo Timur, saksi mau menerima perdamaian secara kekeluargaan permintaan dari para Terdakwa dan keluarganya, dikarenakan ternyata mereka masih satu desa dengan saksi dan saksi kasihan mereka kurang mampu, dalam perdamaian tersebut tidak ada ganti rugi dan saksi telah ikhlas memaafkan para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRI APRILIANTO BIN SUTANTO

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.15WIB di halaman rumah Agus Sulistyو Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang hendak dicuri berupa 1 (satu) kandi / karung gabah basah beratnya kurang lebih 45 – 50 Kilogram;
- Bahwa yang hendak melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor. 2 (dua) orang yang mengendarai Yamaha Mio berwarna putih tertangkap, sementara 1 (satu) orang lagi yang mengendarai motor bebek dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendengar saksi Agus Sulistyو berteriak “maling...maling....” Lalu mendengar teriakan tersebut saksi yang bersebelahan rumah dengan saksi Agus Sulistyو ikut mengejar pelaku;
- Bahwa kemudian pelaku terkepung warga di Gg. Sirih dan berhasil ditangkap sekitar 150 meter dari TKP, kemudian setelah diamankan pelaku mengaku bernama JANI ARIYANTO BIN HARTONO warga Tegalrejo Gadingrejo Utara dan SEPTIAN BAGUS BIN JENI warga Krandegan Gading Timur dan diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik pelaku yang tertinggal di halaman Mushola At Taqwa, sementara 1 (satu) orang pelaku lagi yang bertugas mengawasi dengan menaiki sepeda motor bebek berhasil melarikan diri. Para Pelaku yang tertangkap akhirnya di bawa ke Polsek Gadingrejo;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SURANTO BIN MARJUKI

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.15WIB di halaman rumah Agus Sulistyo Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang hendak dicuri berupa 1 (satu) kandi / karung gabah basah beratnya kurang lebih 45 – 50 Kilogram;
- Bahwa yang hendak melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor. 2 (dua) orang yang mengendarai Yamaha Mio berwarna putih tertangkap, sementara 1 (satu) orang lagi yang mengendarai motor bebek dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendengar saksi Agus Sulistyo berteriak “maling...maling....” Lalu mendengar teriakan tersebut saksi yang bersebelahan rumah dengan saksi Agus Sulistyo ikut mengejar pelaku;
- Bahwa kemudian pelaku terkepung warga di Gg. Sirih dan berhasil ditangkap sekitar 150 meter dari TKP, kemudian setelah diamankan pelaku mengaku bernama JANI ARIYANTO BIN HARTONO warga Tegalrejo Gadingrejo Utara dan SEPTIAN BAGUS BIN JENI warga Krandegan Gading Timur dan diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik pelaku yang tertinggal di halaman Mushola At Taqwa, sementara 1 (satu) orang pelaku lagi yang bertugas mengawasi dengan menaiki sepeda motor bebek berhasil melarikan diri. Para Pelaku yang tertangkap akhirnya di bawa ke Polsek Gadingrejo;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HARDIYONO BIN SISWANTO

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.15WIB di halaman rumah Agus Sulistyo Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang hendak dicuri berupa 1 (satu) kandi / karung gabah basah beratnya kurang lebih 45 – 50 Kilogram;
- Bahwa yang hendak melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor. 2 (dua) orang yang

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Yamaha Mio berwarna putih tertangkap, sementara 1 (satu) orang lagi yang mengendarai motor bebek dapat melarikan diri;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendengar saksi Agus Sulistyo berteriak “maling...maling....” Lalu mendengar teriakan tersebut saksi yang bersebelahan rumah dengan saksi Agus Sulistyo ikut mengejar pelaku;
- Bahwa kemudian pelaku terkepung warga di Gg. Sirih dan berhasil ditangkap sekitar 150 meter dari TKP, kemudian setelah diamankan pelaku mengaku bernama JANI ARIYANTO BIN HARTONO warga Tegalrejo Gadingrejo Utara dan SEPTIAN BAGUS BIN JENI warga Krandegan Gading Timur dan diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik pelaku yang tertinggal di halaman Mushola At Taqwa, sementara 1 (satu) orang pelaku lagi yang bertugas mengawasi dengan menaiki sepeda motor bebek berhasil melarikan diri. Para Pelaku yang tertangkap akhirnya di bawa ke Polsek Gadingrejo;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. JANI ARIYANTO BIN HARTONO

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA dan sdr. RIFAN (DPO) hendak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang coba dicuri adalah 1 (satu) karung gabah tapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya tidak ada niat mencuri namun saat melintas rumah korban untuk pulang ke rumah dari main tempat sodara muncul niat untuk melakukannya lalu Sdr. RIFAN (DPO) yang mengajak untuk mencuri;
- Bahwa mengambil gabah itu hanya dengan tangan kosong tapi pada saat itu kami mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa bersama SEPTIAN BAGUS RAHMANDA naik Yamaha Mio dan RIFAN menaiki motor Suzuki Smash;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA adalah mengambil gabah sementara RIFAN standby di motor sekaligus mengawasi sekitar dan memberi aba-aba bila ada orang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 20



Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. JANI ARIYANTO dan sdr. RIFAN (DPO) hendak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang coba dicuri adalah 1 (satu) karung gabah tapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya tidak ada niat mencuri namun saat melintas rumah korban untuk pulang ke rumah dari main tempat sodara muncul niat untuk melakukannya lalu Sdr. RIFAN (DPO) yang mengajak untuk mencuri;
- Bahwa mengambil gabah itu hanya dengan tangan kosong tapi pada saat itu kami mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa bersama Terdakwa I. JANI ARIYANTO naik Yamaha Mio dan RIFAN menaiki motor Suzuki Smash;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa I. JANI ARIYANTO adalah mengambil gabah sementara RIFAN standby di motor sekaligus mengawasi sekitar dan memberi aba-aba bila ada orang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung gabah basah berat kurang lebih 45 – 50 kg;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) ikat tali tambang plastik kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol BE 5326 UE;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. JANI ARIYANTO bersama Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA dan sdr. RIFAN (DPO) hendak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang coba dicuri adalah 1 (satu) karung gabah seberat 45 – 50 Kg;
- Bahwa benar mengambil gabah itu hanya dengan tangan kosong tapi pada saat itu kami mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa bersama

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN BAGUS RAHMANDA naik Yamaha Mio dan RIFAN menaiki motor Suzuki Smash;

- Bahwa benar peran Terdakwa I. JANI ARIYANTO dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA adalah mengambil gabah sementara RIFAN standby di motor sekaligus mengawasi sekitar dan memberi aba-aba bila ada orang;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 27 agustus 2015 sekitar jam 01.15 WIB saksi Agus Sulistyo pulang dari sawah dan dari kejauhan saksi Agus Sulistyo lihat ada seorang laki-laki berada di atas motor jenis bebek di depan Mushola At-Taqwa yang berada disamping rumah saksi Agus Sulistyo karena curiga saksi Agus Sulistyo amati diam-diam dari samping rumah saksi Agus Sulistyo, ternyata ada 2 (dua) orang lainnya sedang membongkar terpal warna biru penutup tumpukan karung gabah dan berusaha mengangkat 1 (satu) buah karung gabah dari tumpukan karung lainnya yang berada di teras rumah saksi Agus Sulistyo, kemudian saksi Agus Sulistyo berteriak "maling...maling...." Mendengar teriakan saksi Agus Sulistyo pelaku langsung melarikan diri sehingga 1 (satu) karung gabah basah yang berusaha diangkat terjatuh, begitu pula pelaku yang berada di atas motor depan Mushola At-Taqwa ikut melarikan diri, kemudian keluarga saksi Agus Sulistyo ikut keluar yaitu TRI APRILIANTO BIN SUTANTO yang bersebelahan rumah bersama warga lainnya ikut mengejar pelaku;
- Bahwa benar sudah dilakukan perdamaian antara saksi korban dan para Terdakwa dengan diketahui Kepala Pekon Gadingrejo Utara dan Kepala Pekon Gading Rejo Timur, saksi korban mau menerima perdamaian secara kekeluargaan permintaan dari para Terdakwa dan keluarganya, dalam perdamaian tersebut tidak ada ganti rugi dan saksi korban telah ikhlas memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP; atau

Kedua : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Perbuatan tersebut telah adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa I. JANI ARIYANTO Bin HARTONO dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI** sesuai dengan pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 13 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) karung gabah seberat 45 – 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang" ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang hendak dicuri oleh para teradakwa berupa 1 (satu) karung gabah seberat 45 – 50 Kg merupakan milik saksi Agus Sulistyو dan nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari para Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)" yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu milik saksi Agus Sulistyو selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari para Terdakwa untuk memiliki barang – barang milik saksi Agus Sulistyو tanpa sepengetahuan dan seijin milik saksi TRI APRILIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah adalah tempat yang digunakan untuk tinggal atau berdiam siang dan malam ;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. JANI ARIYANTO bersama Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA dan sdr. RIFAN (DPO) hendak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada malam hari di dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. JANI ARIYANTO bersama Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA dan sdr. RIFAN (DPO) hendak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Gadingrejo Utara Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang coba dicuri adalah 1 (satu) karung gabah seberat 45 – 50 Kg;
- Bahwa benar mengambil gabah itu hanya dengan tangan kosong tapi pada saat itu kami mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa bersama SEPTIAN BAGUS RAHMANDA naik Yamaha Mio dan RIFAN menaiki motor Suzuki Smash;
- Bahwa benar peran Terdakwa I. JANI ARIYANTO dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA adalah mengambil gabah sementara RIFAN standby di motor sekaligus mengawasi sekitar dan memberi aba-aba bila ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 7. Unsur “Perbuatan tersebut telah adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai tetapi tidak selesai, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri tetapi kehendak untuk melakukan suatu kejahatan telah diwujudkan dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 27 agustus 2015 sekitar jam 01.15 WIB saksi Agus Sulistyo pulang dari sawah dan dari kejauhan saksi Agus Sulistyo lihat ada seorang laki-laki berada di atas motor jenis bebek di depan Mushola At-Taqwa yang berada disamping rumah saksi Agus Sulistyo karena curiga saksi Agus Sulistyo amati diam-diam dari samping rumah saksi Agus Sulistyo, ternyata ada 2 (dua) orang lainnya sedang membongkar terpal warna biru penutup tumpukan karung gabah dan berusaha mengangkat 1 (satu) buah karung gabah dari tumpukan karung lainnya yang berada di teras rumah saksi Agus Sulistyo, kemudian saksi Agus Sulistyo berteriak "maling...maling...." Mendengar teriakan saksi Agus Sulistyo pelaku langsung melarikan diri sehingga 1 (satu) karung gabah basah yang berusaha diangkat terjatuh, begitu pula pelaku yang berada di atas motor depan Mushola At-Taqwa ikut melarikan diri, kemudian keluarga saksi Agus Sulistyo ikut keluar yaitu TRI APRILIANTO BIN SUTANTO yang bersebelahan rumah bersama warga lainnya ikut mengejar pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri para Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban dan di persidangan saksi korban telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. JANI ARIYANTO Bin HARTONO dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JANI ARIYANTO Bin HARTONO dan Terdakwa II. SEPTIAN BAGUS RAHMANDA Bin JENI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung gabah basah berat kurang lebih 45 – 50 kg;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) ikat tali tambang plastik kecil;Dikembalikan kepada saksi Agus Sulisty;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol BE 5326 UE;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 19 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 23 November 2015 oleh **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, SH.**, dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 25 November 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIL'ARDI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **AKHMAD ADI SUGIARTO, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH., MH.

Hakim Ketua,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

FIL'ARDI, SH., MH.

Putusan Nomor 229/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 20 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)